KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/ 131 /VIII/2026

tentang

KEBIJAKAN PEMILIHAN SUMBER INFORMASI OBAT DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

Menimbang : 1. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud angka 1 perlu adanya revisi Kebijakan Pemilihan Sumber Informasi Obat Di Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagai landasan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan di RSAU dr. Esnawan Antariksa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Rumah Sakit;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;

5. Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2023 tentang Klasifikasi dan Standarisasi Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia;

6. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 36 Tahun 2024 tanggal 5 Agustus 2024, tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Tingkat II dr. Esnawan Antariksa;

7. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

8. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Kebijakan pemilihan sumber informasi obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa adalah:

a. Kebijakan Umum.
Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang tidak dipisahkan, salah satu aspek pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan informasi obat yang diberikan apoteker kepada pasien dan pihak-pihak terkait lainnya. Informasi obat adalah suatu bantuan bagi dokter dalam pengambilan keputusan tentang pilihan terapi obat yang paling tepat bagi seorang pasien, pelayanan informasi obat yang diberikan tersebut harus lengkap, objektif, berkelanjutan dan selalu baru di *update*, dengan pelaksanaan pelaksanaan pelayanan informasi obat ini pada akhirnya diharapkan akan mendukung upaya penggunaan obat yang rasional di rumah sakit.

b. Kebijakan Khusus.
Guna mewujudkan pemberian informasi yang optimal maka pemilihan sumber informasi obat harus mempunyai kriteria sebagai berikut:
1) Tepat
2) Objektif
3) Lengkap
4) Terkini
5) Berkelanjutan

c. Sumber Informasi yang Digunakan
1) Formularium Nasional
2) Formularium Rumah Sakit

3) MIMS
4) ISO

2. Kebijakan pemilihan sumber informasi obat di Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan di lingkungan RSAU dr. Esnawan Antariksa.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

,

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
KEPALA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., MARS.
KOLONEL KES NRP 524330